



**KABUPATEN BANTUL**  
*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ*

- Yth.1. Sekretaris Daerah;  
2. Sekretaris DPRD;  
3. Inspektur;  
4. Kepala Badan/Dinas/Satuan;  
5. Direktur RSUD;  
6. Panewu;  
7. Kepala UPTD;  
8. Lurah;  
9. Direktur BUMD.

di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Bantul.

**SURAT EDARAN**  
Nomor : B/400.8.3/01092/ORG

**TENTANG**  
**SERUAN MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1447 H/2026 M**

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1447 H/2026 M khususnya bagi Aparat Sipil Negara (ASN)/Aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul maka perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Aparat Sipil Negara (ASN)/Aparatur Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang beragama Islam wajib:
  - a. Menunaikan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
  - b. Memperbanyak amalan-amalan keutamaan bulan Suci Ramadhan dengan dilandasi iman dan taqwa serta semangat pengabdian yang tinggi, sebagai cermin akhlaulkarimah.
2. Aparat Sipil Negara (ASN)/Aparatur Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang beragama lain, untuk menjaga/memelihara semangat toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama dan tidak menampakkan makan, minum dan merokok pada waktu siang hari;
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan dengan tidak mengurangi keutamaan bulan suci Ramadhan, maka selama bulan Ramadhan 1447 H/2026 M jam kerja diatur sebagai berikut:
  - a. Bagi instansi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja:
    - 1) Hari Senin-Kamis : Pukul 07.30 - 15.00 WIB  
Istirahat : Pukul 12.00 - 12.15 WIB
    - 2) Hari Jumat : Pukul 07.30 - 11.00 WIB

b. Bagi instansi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja:

- 1) Hari Senin-Kamis : Pukul 07.30 - 13.30 WIB
- 2) Hari Jumat : Pukul 07.30 - 11.00 WIB
- 3) Hari Sabtu : Pukul 07.30 - 12.30 WIB

- 4. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu minggu;
- 5. Selama bulan Ramadhan 1447 H/2026 M kegiatan olah raga pegawai pada hari Jum'at ditiadakan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 10 Februari 2026

a.n. Bupati Bantul  
Sekretaris Daerah



Agus Budiraharja

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55711 Telepon 0274 367 509 ; Faksimile 0274 368078  
Laman [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id); Pos-el [bupatibantul@bantulkab.go.id](mailto:bupatibantul@bantulkab.go.id)